

BAN. PT/2000. Flip

*akreditasi*



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 019/BAN-PT/Ak-IV/VIII/2000

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA  
DI PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam tahun anggaran 1998/1999 telah mengirimkan borang akreditasi program studi sarjana pada berbagai perguruan tinggi sasaran pelaksanaan akreditasi.
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) diatas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi isian borang akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
  - c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
  - d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989; Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974
  - b. Nomor 355/M Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  - a. Nomor 187/U/1998;
  - b. Nomor 188/U/1998;
  - c. Nomor 298/P/1998.

Memperhatikan :

Hasil Keputusan rapat Pleno Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 10 Agustus 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama :

Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II dari keputusan ini.

Kedua :

Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.

Ketiga :

Bagi program studi yang terakreditasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar dilakukan secara mandiri.

Keempat :

Bagi program studi yang tidak terakreditasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar dilakukan suatu pembinaan.


Kelima :

Pembinaan sebagaimana tersebut dalam diktum ke empat, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



- Keenam : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Hal - hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Agustus 2000  
Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi



Prof. dr. M.K. Tadjudin

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
8. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
9. Komisi VI DPR-RI

Lampiran 1.

Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 019/BAN-PT/Ak-IV/VI/2000  
Tanggal : 10 Agustus 2000

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S1) YANG TERAKREDITASI  
DALAM PENILAIAN TAHUN 1999/2000

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
64		42 UNIV. TIRTAYASA BANTEN, SERANG	1 PEND. BHS & SASTRA INDONESIA	555	B
65			2 ILMU HUKUM	548	B





Nomor : 03836/Ak-1-III-019/UTSPMS/VIII/2000

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

*Sertifikat Akreditasi*

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi sarjana : **Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Tirtayasa Banten**, terakreditasi dengan peringkat :

**Akreditasi B**  
( Baik )

*Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan. Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

